



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Desa Lapadindi, RT/RW 001/001, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada La Ode Yabdi Jaya, SH. dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari Penggugat yang berkantor di Jalan Tengiri No. 88 Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2017 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Desa Lapadindi (lorong 2 Dekat Balai Desa), Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Raha, dengan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Rh, tanggal 18 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 170/11/XI/2010, tertanggal 23 November 2010;
1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kediaman orang tua Penggugat di Desa Lapadindi, selama 1 bulan dan selanjutnya pindah di kediaman orang tua Tergugat di Desa Lapadindi selama 3 bulan dan selanjutnya pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Lahontohe, Kecamatan Tongkuno, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 orang anak yang bernama Fajar Alim bin Kadir, umur 8 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 18 November 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan oleh :
 1. Tergugat tidak transparan tentang keuangan karena Tergugat mengelola sendiri penghasilannya;
 2. Tergugat suka minum-minuman keras (miras) dan pulang larut malam;
 3. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan "*mulutmu, dasar perempuan pelacur, kurang ajar, dll*"
 4. Tergugat lebih percaya orang lain dari pada Penggugat sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya.

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus-menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan November 2014 yang disebabkan Tergugat marah serta kembali berkata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan *"Dasar perempuan pelacur, kurang ajar, kita cerai saja, saya menyesal telah menikah dengan kamu"*. Sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa Lapadindi, Kecamatan Tongkuno. Akibatnya selama berpisah tepat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan lagi serta tidak memberi nafkah lahir dan batin sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya ;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak yakni pada bulan November 2015 namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun kembali;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Raha, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 170/11/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di nagzelen kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P. paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Lapadindi, Kecamatan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkuno, Kabupaten Muna saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu bulan kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Lahontohe, Kecamatan Tongkuno sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2011 sudah tidak rukun;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti "*pelacur, kurang ajar dan menyebut mulutmu*";
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Nopember 2014 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual bahan bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Walengkabola, Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno,

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Munasaksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu bulan kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Lahontohe, Kecamatan Tongkuno sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2011 sudah tidak rukun;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti "*pelacur, kurang ajar dan menyebut mulutmu*";
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Nopember 2014 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 170/11/XI/2010, tertanggal 23 November 2010;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 18 November 2011

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan oleh :

1. Tergugat tidak transparan tentang keuangan karena Tergugat mengelola sendiri penghasilannya;
 2. Tergugat suka minum-minuman keras (miras) dan pulang larut malam;
 3. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan *"mulutmu, dasar perempuan pelacur, kurang ajar, dll"*
 4. Tergugat lebih percaya orang lain dari pada Penggugat sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya;
3. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan November 2014 yang disebabkan Tergugat marah serta kembali berkata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan *"Dasar perempuan pelacur, kurang ajar, kita cerai saja, saya menyesal telah menikah dengan kamu"*. Sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa Lapadindi, Kecamatan Tongkuno. Akibatnya selama berpisah tepat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan lagi serta tidak memberi nafkah lahir dan batin sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya ;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak yakni pada bulan November 2015 namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut tersebut dibawah sumpahnya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun namun kemudian tidak rukun lagi. Saksi tersebut sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan akibat dari pertengkarannya tersebut sejak bulan Nopember 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun namun kemudian tidak rukun lagi. Saksi tersebut mengetahui penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras;

Menimbang, bahwa Saksi juga mengetahui sejak bulan Nopember 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 309 R. Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3.. Bahwa sejak bulan Nopember 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**اذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجهها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 5 huruf (d) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat, (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, kabupaten muna, tempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada
Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000,-
(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Hi dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.Hi

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Rincian biaya perkara :

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	750.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
	Rp.	841.000,00

(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)